

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Wakaf di Indonesia telah diatur dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan perwakafan.¹

Undang-undang dirancang ini dirancang untuk penciptaan orda administrasi dan undang-undang wakaf. Oleh karena itu, kepemilikan wakaf dapat dikelola dan dilindungi secara efektif. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan peran wakaf tidak hanya sebagai alat sosial dan ibadah tetapi juga sebagai institusi agama dengan kekuatan hukum ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kemungkinan wakaf dapat dioptimalkan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Mazhab Hambali dan Mazhab Syafi'i wakaf merupakan melepaskan harta benda wakaf dari kekayaan wakif. Selanjutnya setelah selesai perencanaan wakaf, wakif tidak harus melakukan apapun dengan harta benda wakaf tersebut.

Adanya wakaf uang sangat muda bagi masyarakat yang ingin beramal, selain mudah wakaf uang dapat mengembangkan kesejahteraan umat, karena adanya wakaf uang tidak tertuju saja namun juga memiliki fungsi dalam pemberdayaan umat atau bisa disebut wakaf produktif. Pada

¹ Syarif Hidayat Dan Makrus, *Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto*, JIEI 7(02),2021

tahun 2017 Bank Wakaf Mikro dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Wakaf Mikro ialah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang sudah memiliki persetujuan. Konsep dari Bank Wakaf Mikro adalah memberikan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat yang belum memiliki akses lembaga formal seperti bank.

Oleh karena itu, Bank Wakaf Mikro didirikan di Blitar kita perlu mengurangi jumlah masyarakat lemah produktif. Selain keberadaan Bank Wakaf Mikro diharapkan untuk meminimalkan ketergantungan masyarakat pada pinjaman berbunga yang didanai oleh pinjaman moneter. Ahmad Soekro, Bank Wakaf Mikro adalah trombosit dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Memberikan dukungan dalam memperluas pengembangan bisnis dan masyarakat. Dengan menyediakan pembiayaan dan pendanaan mikro kepada anggota atau pemerintah daerah.²

Peran Bank Wakaf Mikro di Blitar merupakan wujud pemberdayaan masyarakat berdasarkan pondok pesantren, di mana letak Bank Wakaf Mikro yang biasanya berada pada lingkungan pondok pesantren, pondok pesantren dipilih karena berada di wilayah pedesaan, sehingga proses distribusi dana pinjaman menjadi lebih mudah. Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur merupakan Bank Wakaf Mikro yang didirikan di Kabupaten Blitar. Adanya Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur yang terletak di lingkungan Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Manten

² Wizana Gania Balqis dan Tulus Sartono “*Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah*”, jurnal hukum dan syariah, vol 10, No. 2 (2019), 6

Udanawu ini memiliki peranan strategi dalam menjalankan perannya kepada pemberdayaan masyarakat.

Bank Wakaf Mikro yang dirintis oleh Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Manten Kecamatan Udanawu merupakan lembaga keuangan non bank yang berada pada Kabupaten Blitar pada 29 Mei 2019 samapi saat ini. Bank Wakaf Mikro dijalankan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dana yang dijalankan dalam pembiayaan masyarakat ekonomi lemah produktif dalam wilayah Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Manten Udanawu Blitar. LAZNAS bersama OJK merintis Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur pada pondok pesantren Mamba'ul Hikam yang akan berkerjasama dengan LAZNAS dan OJK dalam memenuhi persyaratan-persyaratan dalam pendirian Lembaga Keuangan Mikro-Bank Wakaf Mikro yang bertempat di pondok pesantren mamba'ul Hikam. Dana dari LAZNAS sebanyak 4 miliar untuk digunakan dalam pembiayaan kepada nasabah.

Urgensi keberadaan Bank Wakaf Mikro terhadap pemberdayaan yang telah dijalankan Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar pada masyarakat ekonomi lemah produktif seperti pelatihan wajib kelompok seperti pelatihan ke disiplin dan serta keamanan pada menjalankan kegiatan pemberdayaan, penyaluran pembiayaan dalam bentuk modal usaha sebesar Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 3.000.000 serta penyaluran kegiatan keagamaan, manajemen rumah tangga

serta perluasan Usaha dalam peningkatan jumlah produksi atau jumlah penjualan.

Dengan hadirnya Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur Udanawu Blitar ialah dalam mensejahterakan masyarakat lemah produktif yaitu dengancara pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah produktif yang memiliki usaha dalam pengembangannya, khusus warga masyarakat wilayah pesantren yang berpenduduk di Udanawu Blitar dengan maksimal radius 5 km. Awal berdirinya sampai sekarang Bank Wakaf Mikro menggunakan akad qardh (pinjaman). Pembiayaan yang diberikan nasabah mulai Rp. 1.000.000 sampai Rp. 3.000.000 dengan maksimal angsuran 50 kali selama setahun.

Adanya program pemberdayaan masyarakat lemah produktif di bank wakaf mikro manten aman makmur masyarakat sangat terbantu dari dana pembiayaan untuk menjalankan usaha kecil, dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun keluarga. Dalam sistem tanggung renteng ialah untuk menghindari terjadinya tunggakan yang dilakukan nasabah, hal itu melatih masyarakat saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Usaha nasabah pada bank wakaf mikro antaranya warung kecil, sembako, peternakan, pertanian serta penjual agen snack. Eddy Papila, pemberdayaan ialah kemampuan dalam membangun masyarakat untuk memotivasi serta

mendorong kesadaran akan potensi yang dijalankan dalam mengembangkan potensi yang nyata.³

H.S. Disemadi dan K. Roisah memamparkan masyarakat dalam perannya sudah mampu berkolaborasi dalam menciptakan kesejahteraan dalam pemberdayaan miskin produktif dengan kebijakan strategi yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Salah satu peran penting dalam kebijakan dalam hadirnya bank wakaf mikro yang mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan yang memiliki tujuan akses dana dalam skala kecil pemberdayaan masyarakat, untuk terciptanya kesejahteraan perekonomian.⁴

Sebagai umat muslim kami diharuskan mentaati segala kegiatan yang ketentuan dengan landasan syari'ah termasuk dalam bermuamalah, kegiatan perekonomian masyarakat juga disesuaikan dengan prinsip syariah. Akses pemberdayaan masyarakat melalui dengan mendapatkan pembiayaan dari kesejahteraan yang dirasakan oleh nasabah, dengan adanya pembiayaan ini nasabah mendapatkan modal sehingga pennghasilan juga ikut mengalami peningkatann. Sejak Bank Wakaf Mikro diluncurkan lima tahun yang lalu, saat ini telah berdiri sebanyak 62 BWM yang tersebar di 20 provinsi di seluruh Indonesia. Kehadiran BWM telah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 55 ribu nasabah.⁵ Bank Wakaf Mikro

³ Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007),

⁴ H.S Roisah, *Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Law Reform Volume 15, Nomor 2, 191

⁵ Hanif, M. A., Alfian, A. M., Dzulfikar, M. Z., Darwanto, D., & Ardani, M, Bank Wakaf Mikro dan Strategi Baru Penguatan UMKM Berbasis Keuangan Inklusif. JES (Jurnal Ekonomi Syariah),

mantenan aman makmur sebagai modal pengembangan usaha, dalam pembiayaan tidak ada bunga sama sekali dan tanpa jaminan.

Tabel 1.1
Perbedaan Bank Wakaf Mikro Mantennan Aman Makmur
Blitar, Bank Wakaf Mikro Berrkah Rizqi Lirboyo Kediri, Bank
Wakaf Mikro Amanaah Makmur Sejahtera Kediri

Nama Lembaga	Bank Wakaf Mikro Mantenan Aman Makmur Blitar	Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Kediri	Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kediri
Akad Pembiayaan	Akad Qard	Akad Qard	Akad Qard
Produk Olahan	1. Sambal ijo 2. Aneka kue basah dan kering basah 3. Nasi jagung 4. Aneka kripik 5. Aksesoris hiasan	1. Aneka snack 2. Nasi kotak	1. Cake 2. Nasi pecel 3. Sambel pecel
Fasilitas fisik	Lokasi strategis	Lokasi strategis	Lokasi strategis

Sumber data diolah dari hasil wawancara

Dalam data di atas ada perbedaan antara Bank Wakaf Mikro Mantenan Aman Makmur Blitar, Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Kediri, Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kediri. Untuk akad ketiga bank menggunakan akad yang sama yaitu akad pinjaman (*qardh*). Jenis produk pada Bank Wakaf Mikro Mantenan Aman Makmur Blitar

lebih banyak dari pada Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Kediri dan Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kediri. Dengan tempat yang sangat strategis dan dilingkungan pondok pesantren Mamba'ul Hikam Udanawu Blitar.

Tabel 1.2
Jumlah Nasabah yang Menjalankan UMKM Bank Wakaf Mikro
Mantenan Aman Makmur Udanawu Blitar

No.	Tahun	Jumlah Nasabah
1.	2019	204
2.	2020	100
3.	2021	209
4.	2022	302
5.	2023	302

Sumber : data diolah dari hasil wawancara

Dalam Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah nasabah yang menjalankan UMKM mengalami peningkatan tinggi melainkan pada tahun 2020 mengalami pengurangan dalam satu tahun hanya 100 nasabah dikarenakan wabah covid-19 yang menyebabkan penurunan jumlah nasabah. Diatas untuk tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2020 hanya 100 nasabah dalam setahun tetapi pada tahun 2021 meningkat menjadi 209 nasabah. Untuk tahun berikutnya mengalami kenaikan lagi yang awalnya 209 nasabah meningkat menjadi 302 nasabah di tahun 2022. Untuk nasabah di tahun 2023 masih tetap di 302 nasabah.⁶

⁶ Halmi, *bank wakaf mikro manten an makmur blitar*, diakses 30 November 2024, 10.20

Tabel 1.3**Jenis Produk UMKM yang diberdayakan**

No.	Jenis produk usaha mikro
1.	Makanan ringan (keripik singkong, kripik jamur, dll)
2.	Kue kering dan basah (bolu, donat, gorengan dll)
3.	Nasi bungkus dan nasi kotak (nasi jagung, nasi pecel, sambel ijo dll)
4.	Aksesoris (kaligrafi dll)

Sumber: data diolah dari hasil wawancara

Dalam Tabel 1.3 diatas menjelaskan yaitu jenis produk usaha mikro yang dibiayai bank wakaf Mikro manten an makmur dan yang menerima modal usaha unntuk menjalankan usahanya atau untuk tambahan modal agar usahanya dapat berkembang agar dapat meningkatkan perekonomian di keluarga, dari sini bahwa usaha kecil juga membutuhkan dana tambahan untuk mengembangkan usahanya agar bisa berkembang. Dengan adanya bank wakaf usaha kecil mendapatkan modal tambahan tanpa perlu jaminan dan proses yang rumit. Maka dari itu peneliti ini ingin mengetahui peran bank wakaf terhadap pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan.

Tabel 1.4

**Data Perbandingan BWM Manten an Makmur , BWM Amanah
Makmur Sejahtera dan BWM Berkah Rizki Lirboy o**

No.	Data Perbandingan	BWM Manten an	BWM Amanah	BWM Berkah
-----	----------------------	------------------	---------------	---------------

		Aman Makmur	Makmur Sejahtera	Rizki Lirboyo
1.	Jumlah Pembiayaan Kumulatif	3,0 milyar	1,7 milyar	3,2 milyar
2.	Jumlah pembiayaan Outstanding	201 juta	235 juta	212,9 juta
3.	Jumlah Nasabah Kumulatif	2,1 ribu	1,1 ribu	2,2 ribu
4.	Jumlah Nasabah Outstanding	307	221	345
5.	Jumlah Kumpi	73	69	91

Sumber: data diolah dari <http://lkmsbwm.id>

Secara mendasar kesejahteraan masyarakat dilihat melalui beberapa indikator yakni kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan serta kemiskinan yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Jika secara nasional indeks yang dipakai ada beberapa indikator, maka dalam Islam juga memiliki indeks pengukuran kesejahteraan melalui maqashaid syariah. Islam sebagai agama *Rahmatana Lil Alamin* tentu saja mewajibkan adanya pemenuhan kebutuhan hidup namun kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya terkait kebutuhan hidup melainkan memperoleh kemaslahatan baik di dunia maupun

akhirat. Ekonomi Islam memandang bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, akan tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan ekonomi (*maslahah*) masyarakat bergantung pada pencarian dan pemeliharaan. Lima tujuan dasar *ad-diin, aan-nafs, al-aaql, an-nasl, al-maal*. Indikator kesejahteraan ekonomi dalam Islam tidak hanya menilai ukuran materi saja, lebih jauh Islam juga menilai ukuran non-material, seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan bersama.

Studi terkait BWM tersebut banyak menitik beratkan pada aspek pemberdayaan masyarakat sebagai wujud peningkatan taraf hidup masyarakat ataupun kesejahteraan. Kemudian apabila ditinjau dengan cermat dari kesinggungan penelitian menggunakan indikator-indikator yang diukur dan dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu peneliti dilakukan untuk mengetahui apakah peran BWM dalam pemberdayaan masyarakat, BWM dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian, yang mana kesejahteraan ini akan diukur menggunakan indikator kesejahteraan maqasid syariah. Sehingga penelitian ini dapat menjadi tolak ukur dalam melihat tingkat pemberdayaan dan kesejahteraan ekonomi atas hadirnya BWM di tengah-tengah masyarakat. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian (Studi di Bank Wakaf Mikro**

Mantenan Aman Makmur Pesantren Mamba'ul Hikam Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)?

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui bank wakaf mikro manten an aman makmur di kecamatan udanawu kabupaten blitar?
2. Bagaimana peran bank wakaf mikro manten an aman makmur di kecamatan udanawu kabupaten blitar dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pemberdayaan masyarakat melalui bank wakaf mikro manten an aman makmur di kecamatan udanawu kabupaten blitar?
2. Untuk menganalisis peran bank wakaf mikro manten an aman makmur dikecamatan udanawu kabupaten blitar dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Peran bank wakaf mikro manten an aman makmur diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap ekonomi masyarakat lemah produktif untuk berkembang pesat dalam kehidupan keluarganya.

2. Secara praktis

a. Bagi pemerintah

Diharapkan agar pemerintah terus berupaya dalam memperluas pendirian bank wakaf mikro di berbagai wilayah kabupaten atau pelosok supaya masyarakat ekonomi lemah produktif dapat menikmati pembiayaan yang diberikan bank wakaf mikro.

b. Bagi bank wakaf mikro

Diharapkan agar Bank Wakaf Mikro tetap mengembangkan program ini kepada nasabah dalam mengelola dana hibah khususnya bagi masyarakat miskin produktif yang membutuhkan pinjaman dana untuk membuka suatu usaha.

c. Bagi Masyarakat pada umumnya

Diharapkan agar masyarakat miskin produktif lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usahanya, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan tercapai kehidupan yang sejahtera.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya sudah mempunyai gambaran dan wawasan seputar pengelolaan dana hibah dalam memberdayakan masyarakat miskin produktif sehingga dapat dikembangkan dengan problem-problem muamalah kontemporer.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang peran pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian dalam bank wakaf mikro telah banyak penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu baik dalam bentuk jurnal maupun tesis, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tesis yang ditulis oleh Riskia Putri, berjudul “ *Bank Wakaf Mikro Sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan Pondok Pesantren*” (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Alpen Mandiri PP. Al-Amien Prenduan Sumenep). Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan harus di dukung oleh strategi, teknik. Model pemberdayaan direalisasikan oleh Bank Wakaf Mikro dengan cara memberikan pembinaan secara kelompok kepada nasabah, menjalin kerjasama antara nasabah dengan sesama nasabah, mengoptimalkan peran sumber daya insani yang memahami visi dan misi pemberdayaan, serta optimalisasi. Mekanisme pembiayaan Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri ditekankan pada pembiayaan produktif saja dengan menggunakan pola pembiayaan serta pendampingan melalui pertemuan mingguan (HALMI)⁷.
- b. Tesis yang ditulis oleh Robi Febrian, berjudul “*Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Usaha Mikro*” (Analisis Praktik Qardh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambak Beras Jombang).

⁷ Riskia Putri, “*Bank Wakaf Mikro Sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di lingkungan Pondok Pesantren*” (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Alpen Mandiri PP Al-Amien Penduan Sumenep), Tesis, (Surabaya: Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera bertujuan sosial dan ekonomi dengan model pembiayaan wakaf produktif secara tradisional dalam bentuk *iqтираadh*. Model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikri yang dijalankan melaui tahap sosialisasi, identifikasu, uji kelayakan, pelatihan wajib kelompok, halaqoh mingguan serta laporan program.⁸

- c. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah yang ditulis oleh Siti Nurhayati dan Nur jamil, berjudul “*Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren*” (*Studi Kasus LKM Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis*). Volume I, Nomor 1, Juli 2019 ISSN: 2685-2721. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, kedudukan Bank Wakaf Mikro dalam sistem hukum Indonesia berada pada tiga payung hukum yang berbeda, yaitu Undang- Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan POJK No. 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Kedua, Model pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Ranah Indah Darussalam berupa pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *al-Qardh* dengan mendahulukan pendidikan

⁸ Robi Febrian, “*Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Usaha Mikro*” (*Analisis Praktik qardh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambak Beras Jombang*), Tesis, (Malang: Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

(tauhid, kedisiplinan) dan pendampingan (pengembangan bisnis dan manajemen).⁹

- d. Tesis yang ditulis oleh Salisa Amini berjudul *“Peran Pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Unit Usaha Pesantren Bank Wakaf Mikro Syariah”*. Hasil penelitian menunjukkan Peran pesantren Mawaridussalam dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui unit usaha pesantren Bank Wakaf Mikro Syariah yaitu: Mendapatkan bantuan peminjaman berupa uang untuk modal melanjutkan usaha dan pembinaan usaha, melepaskan masyarakat dari rentenir dan lembaga keuangan dengan sistem bunga atau riba, mengalami peningkatan pendapatan sehari-hari, bertambahnya pengetahuan agama. Tantangan yang dihadapi pesantren Mawaridus salam dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui unit usaha pesantren Bank Wakaf Mikro Syariah yaitu: kekurangan sumber daya manusia, setiap pengurus harus bersertifikasi, masyarakat calon nasabah kurang memiliki ilmu agama, tidak disiplinnya nasabah, tidak ada waktu luang untuk mengikuti halmi, tidak memiliki kendaraan untuk membayar cicilan ke bank.¹⁰

⁹ Nurhayati Siti dan Nurjamil, *“Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren” (Studi Kasus LKM Syariah Ranaha Indah Darussalam Ciamis)*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah Institut Manajemen Koperasi Indonesia, Vol. 1, No. 1, Juli 2019 ISSN: 2685-2721

¹⁰ Salisa Amin, *“Peran Pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Unit Usaha Pesantren Bank Wakaf Mikro Syariah”*, Tesis (Medan : program studi ekonomi syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2019)

- e. Jurnal JIEI yang ditulis oleh Syarif Hidayat dan Makhrus, berjudul “*peran bank wakaf mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di purwokerto*”. Hasil penelitian ini menunjukkan Peran Bank Wakaf Mikro (BWM) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Purwokerto adalah dalam hal pengembangan usaha mikro yang ada di sekitar wilayah Bank Wakaf Mikro, dalam hal ini adalah BWM Amanah Berkah Nusantara. Upaya tersebut dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan,an untuk menambah modal usaha, pembiayaan diberikan kepada masyarakat miskin yang memiliki usaha atau memiliki, niat serta semangat untuk mempunyai usaha, sendiri. Pembiayaan tersebut dapat diakses tanpa adanya jaminan serta menggunakan sistem bagi hasil yang rendah yaitu maksimal 3% per ,tahun. Nominal pembiayaan yang diberikan sebesar Rp.1000.000,- sampai dengan Rp.30,00.000. Bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro, dalam hal ini adalah BWM Amanah Berkah Nusantara adalah pertama pemberian fasilitas pembiayaan untuk menunjang pengembangan usahanya. Terdapat dua akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut, yaitu akad mudarabah dan akad *qardh*. Akad mudarabah digunakan untuk modal usaha sedangkan akad *qardh* digunakan untuk nasabah yang memiliki kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan atau biaya pendidikan. Kedua adalah pendampingan usaha, pendampingan usaha ini dilakukan dalam bentuk pertemuan rutin yang disebut Halaqoh Mingguan (Halmi), terdapat 2 aspek yang

menjadi materi pendampingan, yaitu aspek keagamaan serta aspek pengembangan usaha itu sendiri.¹¹

¹¹ Syarif Hidayat dan Makhrus, “*Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 577-586